

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah “bank” berasal dari kata italia *banco* yang berarti “ kepingan papan tempat buku”. Sejenis “meja”. Istilah “bank”mulai populer ketika aktivitas bank modern mulai diperkenalkan di italia yaitu di kota Florence, Venince, dan Genoa. Dari interpretasi sejarah bahwasanya penamaan ini disebabkan karena pekerjaannya pada zaman dulu melakukan transaksi penukaran uang (*Money Changer*) ditempat umum dengan duduk di atas meja. Berawal dari meja tempat penukaran uang, kemudian berkembang menjadi tempat penitipan uang (*Money Depositor*) dan tempat meminjamkan uang (*Money Lender*). Modelnya terus berkembang dan dimodernisasi hingga berevolusi menjadi bank yang saat ini dikenal. (Hidayatullah, 2017, p. 57)

Secara umum bank adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi menghimpun dana (*funding product*) yang menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus*) dan fungsi penyaluran dana (*financing product*) kepada mereka yang kekurangan dana (*deficit*) serta dapat pula melaksanakan jasa-jasa lainnya (*service*). (Hidayatullah, 2017, p. 57). Di Indonesia terdapat 2 sistem bank yaitu bank konvensional dan bank Syari’ah dimana kedua bank ini memiliki perbedaan dalam prinsip menjalankan kegiatannya. Jika bank konvensional orientasi

kegiatannya hanya mendapatkan keuntungan maksimal maka berbeda dengan bank syariah yang mana selain orientasi kegiatannya untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal tapi juga disamping itu kegiatan yang dilakukan juga harus melihat dari berbagai aspek kemaslahatan umat dan sesuai syariat Islam.

Sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi Negara kesatuan Republik Indonesia, dari tahun ke tahun terus berupaya untuk melaksanakan peningkatan pembangunan di berbagai sector tidak terkecuali pembangunan sector ekonomi secara nasional.

Adapun sasaran yang hendak di capai dalam pembangunan sector ekonomi itu adalah adanya peningkatan pendapatan yang menyebar dan merata keseluruhan Indonesia melalui perantaraan kesempatan berusaha. Untuk itu peran lembaga keuangan khususnya sector perbankan sangatlah di harapkan sebagai salah satu lembaga yang mempunyai nilai strategis dalam perekonomian Negara.

Tidak dapat disangkal lagi bahwa pembangunan memerlukan dana yang tidak sedikit dan berkesinambungan . Dalam hal pengarahannya masyarakat tidak dapat dikesampingkan peranan lembaga perbankan . bank sebagai lembaga yang bekerja berdasarkan kepercayaan masyarakat, memiliki peran dan posisi yang sangat strategis dalam pembangunan nasional.

“According to the Dictionary of Bank Indonesia , non- performing financing (NPF) is problematic financing consisting of substandard, doubtful and non-performing financing”. (Efendi, 2017, p. 119) yang dimaksudkan adalah Menurut

Kamus Bank Indonesia, pembiayaan bermasalah yang terdiri dari pembiayaan kurang lancar, diragukan dan pembiayaan macet.

Sebagai lembaga perantara keuangan masyarakat (financial intermediary), bank menjadi media perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak-pihak yang kekurangan/ memerlukan dana (lack of funds). (Djumhana, 2000, hal. 67)

Murabahah adalah akad jual beli atas barang pada harga asal dengan tambahan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam *murabahah*, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Pada perjanjian *murabahah*, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membelikan barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok, dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungannya.

Jenis pembiayaan *murabahah* lebih dominan dibandingkan jenis pembiayaan yang lain disebutkan beberapa faktor. Di sisi penawaran bank syariah, pembiayaan *murabahah* dinilai lebih minim risikonya dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil. Selain itu, pengembalian yang telah ditentukan sejak awal juga memudahkan bank dalam memprediksikan keuntungan yang diperoleh.

Sementara dari sisi permintaan nasabah, pembiayaan *murabahah* dinilai lebih simple dibandingkan dengan pembiayaan bagi hasil. Hal ini lebih disebabkan

kemiripan operasional *murabahah* dengan jenis kredit konsumtif yang ditawarkan oleh perbankan konvensional, di mana masyarakat telah terbiasa dengan hal ini.

Demikian pula dengan pembiayaan konsumtif rumah pada akad *murabahah* dalam perbankan syariah. Pembiayaan kepemilikan rumah *murabahah* merupakan salah satu pembiayaan yang cukup diminati oleh masyarakat.

Pembiayaan yang ada di BSI dalam produk pembiayaan Griya IB Hasanah Ada dua : Pembiayaan Konsumtif dan Pembiayaan Produktif . Akad yang digunakan dalam produk Griya IB Hasanah adalah Akad *murabahah* dengan prinsip Jual beli dan akad Musyarakah Mutanaqisah dengan prinsip bagi hasil.

Griya iB Hasanah adalah Fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, apartemen, dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta rumah indent, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon nasabah. Sedangkan pembiayaan produktif yaitu digunakan untuk meningkatkan usaha sehingga dapat memperoleh tambahan keuntungan/ laba. Diakses tanggal 18 Maret 2021 pukul 13.15

Proses persetujuan pembiayaan mudah dan relatif cepat. Maksimum pembiayaan sampai dengan Rp. 5 milyar. Non fixed income jangka waktu pembiayaan sampai dengan 15 tahun. Kecuali, untuk tanah kavling maksimal 10 tahun atau disesuaikan dengan kemampuan membayar calon nasabah. Untuk nasabah

fixed income jangka waktunya sampai dengan 20 tahun. Angsuran tetap tidak berubah sampai lunas.

Produk Griya iB Hasanah merupakan salah satu produk unggulan di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin A. Yani 1. Transaksi *murabahah* ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Secara sederhana, *murabahah* berarti penjualan barang seharga barang tersebut. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalambentuk presentase dari harga pembelinya, misalnya 10% atau 20%. (Karim, 2011, hal. 113).

BNI Syariah didirikan pada tanggal 29 April tahun 2000, BNI Syariah didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Pembiayaan bank syariah sering muncul berbagai permasalahan, salah satunya yakni kelalaian nasabah dalam membayar cicilan yang telah ditetapkan di awal perjanjian. Khususnya di dalam pembiayaan Griya IB Hasanah yang menggunakan akad *murabahah*. Seringkali terdapat nasabah yang lalai atau terlambat dalam membayar angsuran yang seharusnya dibayar setiap bulannya, maka tak jarang bank syariah mengalami pembiayaan macet, sebagaimana yang terjadi juga di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. A Yani 1.

Berdasarkan keputusan dari Bapa Presiden Jokowi dan kebijakan dari pemerintah untuk Bank Syariah yang ada di Indonesia yaitu: Mandiri Syariah, BRI Syariah dan BNI Syariah, digabung menjadi satu nama. Menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) yang diresmikan pada tanggal 1 Februari Tahun 2021.

Bank islam yang ada di Indonesia disebut bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, Jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah. (Ascarya, 2011, hal. 30)

Bank syariah berfungsi juga sebagai lembaga intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan. Dasar pemikiran terbentuknya bank syariah ini bersumber dari adanya riba yang secara jelas disebutkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Diantaranya ayat tentang dilarangnya riba, salah satunya terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 279.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya : “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (Q.S. Al-Baqarah/2:279). (RI, 2010, hal. 47)

Ada empat prinsip utama prinsip utama dalam syariah yang senantiasa mendasari jaringan kerja perbankan dengan sistem syariah, yaitu:

1. Perbankan non riba
2. Perniagaan halal dan haram

3. Keridhaan pihak-pihak dalam kontrak, dan
4. Pengurusan dana yang amanah jujur, dan bertanggung jawab

Dengan berperan sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, sehingga dana tersebut diharapkan dapat memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat, serta diberi kebebasan untuk memilih antara bank syariah atau bank konvensional. Bagi mereka yang mempunyai kekhawatiran adanya bunga bank *riba* maka bank syariah bisa menjadi alternatif yang lebih inovatif sebagai peminjaman modal ataupun menginvestasi dana. (Sudarsono, 2005, hal. 82)

Pembiayaan adalah merupakan sebagian besar aset dari bank syariah sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya. Pembiayaan merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana dari bank syariah untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit* (membutuhkan dana). Seperti sudah dijelaskan diatas terdapat macam-macam pembiayaan dalam perbankan syariah yang salah satunya adalah pembiayaan *murabahah*.

Fatturahman Djamil (2014), menerangkan bahwa pembiayaan bermasalah/macet adalah pembiayaan yang kualitas pembayarannya berada dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. (F, 2014, hal. 10).

Pembiayaan bermasalah/macet rentan terjadi ketika pembiayaan direlasasikan, hal ini bisa terjadi disebabkan kurangnya pengawasan dan petugas. Salah satu upaya petugas pembiayaan terhadap nasabah pembiayaan. Karena pembiayaan bermasalah

timbul bukan karena tiba-tiba tetapi umumnya melalui suatu periode dimana secara bertahap terjadi penurunan berbagai aspek yang dimiliki nasabah dan berakhir dengan ketidakmampuan nasabah untuk membayar pembiayaan tersebut.

Dalam pengelolaannya pembiayaan merupakan produk yang memiliki tingkat resiko yang cukup tinggi akibat nasabah pembiayaan yang gagal. Gejala adanya pembiayaan bermasalah dapat terdeteksi ketika terjadi penyimpangan dari berbagai ketentuan dalam perjanjian kredit, penurunan kondisi keuangan perusahaan, menurunnya sifat kooperatif debitur dan penurunan nilai jaminan yang disediakan serta problem keuangan. (Jogiyanto, 2000, hal. 369).

“It may not be sufficient to find Islamic ways of risk management by purifying conventional ways of risk management i.e. by ridding them of riba and gharar”. (Siddiqi, 2006, p. 26) yang dimaksudkan adalah Mungkin tidak cukup untuk menemukan metode manajemen risiko islam dengan menyempurnakan metode manajemen risiko konvensional dengan menghilangkan riba dan gharar.

Risiko yang berkaitan dengan pembayaran pada pembiayaan yaitu nasabah tidak melakukan pembayaran dengan baik sebagian atau sepenuhnya sesuai dengan jadwal pembayaran. Pada jangka waktu (masa) pembiayaan tidak mustahil terjadi suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran, kondisi ini yang disebut pembiayaan bermasalah/macet. (Saeed, 2004, hal. 120)

Oleh dari itu pembiayaan macet tidak terjadi secara tiba-tiba, karena pada umumnya sebelum mengalami pembiayaan macet, terlebih dahulu akan mengalami tahap bermasalah. Pada tahap ini bank syariah akan memperingatkan secara kekeluargaan apabila tidak bisa maka akan di adakan ulang.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991, menjelaskan beberapa kebijakan dalam penyelamatan pembiayaan macet. Mulai dari *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali) dan *restructuring* (penataan kembali).

Di dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah digunakan istilah agunan untuk memaknai suatu jaminan, yaitu “Agunan adalah jaminan tambahan baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna jaminan pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.

Mengapa harus memperoleh pembiayaan di bank syariah untuk keperluan peningkatan usaha (pembiayaan produktif) dan pemenuhan kebutuhan yang bersifat konsumtif? Karena dengan memperoleh pembiayaan di bank syariah, Nasabah akan merasa tentram dengan pembiayaan di bank syariah karena transaksi yang dilakukan jelas terhindar dari unsur ribawi.

Griya iB Hasanah mengalami peningkatan yang signifikan hingga Desember 2015 jumlah mencapai 41000 nasabah di Indonesia. Menurut SEVP BNI Syariah

Dhias Widhiyati sepanjang tahun lalu BNI Syariah telah menyalurkan pembiayaan BNI Griya iB Hasanah sebesar RP 8,1 triliun. Dengan kualitas pembiayaan non performing financing (NPF) Griya pada posisi 2,05 persen terhadap produk Griya iB Hasanah.

PT BNI Syariah adalah salah satu perbankan syariah yang perkembangan dan penyaluran pembiayaannya mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dalam siaran pers Jakarta, 14 februari 2019 lalu per desember 2018 PT BNI Syariah telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp28,30 Triliun atau naik 19,93%.. Komposisi Pembiayaan tahun 2018 disumbang oleh segmen komersial Rp7,00 Triliun (24,74%), segmen kecil dan Mencegah sebesar Rp5,97 Triliun (21,09%), segmen Mikro Rp1,08 Triliun (3,82%), dan Hasanah Card Rp332,69 Miliar (1,18%). Dalam menyalurkan pembiayaan BNI Syariah terus menjaga kualitas pembiayaan, dimana pada tahun 2018 berhasil menjaga rasio *Non Performing Financing* (NPF) dibawah 3% yaitu sebesar 2,93%. (<https://www.bankbsi.co.id/>) diakses 17 Juni 2019. Tentunya pencapaian diatas tidak terlepas dari kinerja seluruh kantor cabang BSI Kantor Cabang Banjarmasin.

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh data mengenai jumlah pembiayaan bermasalah yang terjadi pada pembiayaan *murabahah* di BSI Kantor Cabang Banjarmasin A. Yani 1 sebagai berikut:

- Pembiayaan Griya IB Hasanah Per Tanggal 31 Desember 2020

Total: Rp. 129.660.473.292 . Dengan jumlah 930 Nasabah

- Nasabah Pembiayaan Griya IB Hasanah Bermasalah/Macet

Total: Rp. 5.078.844.407. Dengan Jumlah 16 Nasabah

Peneliti tertarik mengangkat judul ini karena adanya nasabah yang mengalami pembiayaan macet di BSI Kantor Cabang Banjarmasin A. Yani 1 dengan berbagai macam masalah dan peneliti ingin mengetahui bagaimana cara penanganan pembiayaan macet pada produk ini.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai **“Penanganan Pembiayaan Macet Pada Produk Griya IB Hasanah Di BSI Kantor Cabang Banjarmasin A. Yani 1”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penanganan Pembiayaan Macet Pada Produk Griya IB Hasanah Di BSI Kantor Cabang Banjarmasin A. Yani 1
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam Penanganan Pembiayaan Macet Pada Produk Griya IB Hasanah Di BSI Kantor Cabang Banjarmasin A. Yani 1?

C. Tujuan Penelitian Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Penanganan Pembiayaan Macet Pada Produk Griya IB Hasanah Di BSI Kantor Cabang Banjarmasin A. Yani 1
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam Penanganan Pembiayaan Macet Pada Produk Griya IB Hasanah Di BSI Kantor Cabang Banjarmasin A. Yani 1

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan tentang Penanganan Pembiayaan Macet Pada Produk Griya IB Hasanah Di BSI Kantor Cabang Banjarmasin A. Yani 1
2. Secara praktis
 - a. Bagi BSI Kantor Cabang Banjarmasin A. Yani 1
Hasil penelitian ini dapat memberikan saran-saran atau masukan kepada pihak BSI Kantor Cabang Banjarmasin A. Yani 1 akan pentingnya Penanganan Pembiayaan Macet Pada Produk Griya IB Hasanah Di BSI Kantor Cabang Banjarmasin A. Yani 1
 - b. Bagi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi atau tambahan buku-buku di perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

c. Bagi Peneliti

Lebih lanjut hasil penelitian ini dapat menambah informasi untuk dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas dan menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Penanganan menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan, menangani, dan penggarapan. Penanganan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses penanganan kasus pembiayaan macet pada produk Griya iB Hasanah yang terjadi di BSI Kantor Cabang Banjarmasin A. Yani 1, yang ditangani secara bertahap (step by step).
2. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil. (Veithzal, 2008, p. 4). Pembiayaan yang dimaksud peneliti yaitu Pembiayaan Griya IB Hasanah (Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah) yang mana pembiayaan tersebut termasuk pembiayaan konsumtif di BSI Kantor Cabang Banjarmasin A. Yani 1.

3. Macet adalah sesuatu pembayaran angsuran akan tetapi yang bersangkutan sama sekali tidak dapat mengangsur cicilan. (Ibrahim, 2017). Macet yang dimaksud peneliti yaitu penunggakan angsuran yang telat/sengaja tidak dibayar oleh nasabah pembiayaan Griya IB Hasanah Di BSI Kantor Cabang Banjarmasin A. Yani 1.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian terhadap beberapa penelitian yang dilakukan oleh penulis yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, maka penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan judul yang akan diteliti, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Ayu Wulandari (NIM:1606111233) berdasarkan penelitian terhadap beberapa penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan yang akan diteliti, penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan judul yang akan diteliti oleh peneliti sebelumnya ini tahun 2019 dengan judul "*Mekanisme penyelesaian Wanprestasi Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Griya iB Hasanah dengan Akad Murabahah di Bank Negara Indonesia Syariah KC. Banjarmasin*". Adapun persamaan dari penelitian saudara Fitri Ayu Wulandari dengan penelitian yang dikaji penulis adalah sama-sama membahas pembiayaan bermasalah dan objek penelitian. Perbedaannya adalah tentang penyelesaian pembiayaan macet, penanganan dan kendala dalam pembiayaan macet.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Tiara Agustina (NPM:1251010148) jurusan Ekonomi Syariah yang berjudul “*Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet dan Penyelesaiannya Terhadap Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa*” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet dan Penyelesaiannya

Terhadap Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa disamping itu juga untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pembiayaan macet pada produk pembiayaan ijarah multijasa”. Sedangkan penelitian yang akan saya teliti ialah “Penanganan Pembiayaan Macet Pada Produk Griya IB Hasanah Di BSI Kantor Cabang Banjarmasin A. Yani 1”’.

3. Laode Hendra (1301160372) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Perbankan Syariah yang meneliti mengenai “ *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Griya iB Hasanah dengan Akad Murabahah pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin*”. Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang untuk mengetahui manajemen risiko dalam pembiayaan Griya iB Hasanah dengan akad murabahah yang dilakukan BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, faktor- faktor penyebab terjadinya pembiayaan Griya iB Hasanah yang bermasalah pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, dan solusi yang dilakukan pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dalam menangani manajemen risiko dalam pembiayaan Griya iB Hasanah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi: A. Latar belakang masalah, adapun alasan dari latar belakang yaitu mengenai Penanganan Pembiayaan Macet Pada Produk Griya IB Hasanah Di BSI Kantor Cabang Banjarmasin A. Yani 1 B. Rumusan masalah, agar penelitian menjadi terarah C. Tujuan penelitian, D. Definisi operasional, agar terhindar dari kesalahpahaman terhadap penelitian penulis E. Signifikansi penelitian, F. Kajian pustaka, untuk dapat diketahui manfaat dari penelitian yang dilakukan maka dibuatlah signifikansi penelitian dan kajian pustaka diperlukan untuk menghindari permasalahan yang sama dengan penelitian sebelumnya. Maka disusunlah sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi landasan-landasan teori tentang pengertian minat, faktor internal dan eksternal yang akan mempengaruhi minat melalui teori-teori yang mendukung dan relevan dari buku atau literatur yang berkaitan langsung dengan masalah yang akan diteliti dan juga dengan menggunakan penelitian terdahulu sebagai sumber informasi.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, dokumentasi, analisis data.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data, penyajian data dan analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab ini tentang penutup, yang berisikan tentang jawaban terhadap permasalahan/intisari dari isi skripsi secara keseluruhan yang akan di muat dalam simpulan dan di lengkapi dengan saran-saran sebagai pertimbangan pihak-pihak yang berkepentingan, dalam rangka untuk dapat lebih meningkatkan hasil yang akan dicapai.